BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 040/PM.00.02/K.KI-10/11/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Samarinda, 17 November 2023

Yth.

Walikota Samarinda
Cq. Kabag. Tata Pemerintahan
Di-

Tempat

A. Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018** tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 3 huruf f; tidak berafiliasi kepada partai politik.

B. Imbauan

Berdasarkan regulasi di atas, serta sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Kampanye Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024 di Kota Samarinda pada tanggal 28 November 2023-10 Februari 2024, maka Bawaslu Kota Samarinda dengan ini mengimbau kepada seluruh Camat dan Lurah se- Kota Samarinda untuk diteruskan kepada seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk tidak terlibat dalam politik praktis serta tidak berafiliasi kepada partai politik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

ABDUL MUIN, S.SOS., M.H.

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Pertinggal